

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM  
KASUS PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUMI BATARA GURU  
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR )**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi  
Hukum Tata Negara*



**Diajukan Oleh**

**SABRIADI**

NIM 1703020101

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM  
KASUS PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUMI BATARA GURU  
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR )**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi  
Hukum Tata Negara*



**Diajukan Oleh**

**SABRIADI**

**NIM : 1703020101**

**Pembimbing:**

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabriadi  
NIM : 17 0302 0101  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang di tunjukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar. Maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 12 April 2022

Yang Membuat Pernyataan,









**Sabriadi**  
NIM. 17 0302 0101

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Tinjauan hukum Islam terhadap perang Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur (studi Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kec. Malili Kab. Luwu Utara), yang ditulis oleh Sabriadi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0101, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 13 April 2022, bertepatan dengan 11 Ramadan 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (S.H).

Palopo, 13 April 2022

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(  )
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	(  )
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	Penguji I	(  )
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H	Penguji II	(  )
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	(  )
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.	Pembimbing II	(  )

### Mengetahui:

  
Dekan Fakultas Syariah  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19630507 199903 1 004

  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP. 19820124 200901 2 006

## PERKATA



*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, segala puji hanya milik Allah Azza Wa Jalla, penulis panjatkan kehadiran-Nya yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, dan kekuatan serta berkenan memberikan setitik ilmu-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan meski dalam bentuk yang amat sederhana. Serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam*, sebagai uswatun hasanah dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah di jalan hidup ini hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap peran lembaga bantuan hukum dalam kasus penganiayaan anak dibawah umur (studi lembaga bantuan hukum bumi batara guru kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur )” yang kemudian menjadi salah satu syarat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki berbagai kekurangan.

Penulis mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif berupa kritik dan saran yang bersifat korektif dan membangun dari pembaca yang budiman, demi perbaikan dan penyempurnaannya. Hal ini terwujud berkat uluran tangan dari



insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh sang Khalik untuk memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi penulis. Oleh karena itu, disamping rasa syukur kehadiran Allah Azza Wa Jalla, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Cakir dan Ibu Nadira, yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Helmi Kamal M.HI. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Selaku Wakil Dekan II Institut Agama Islam Negeri palopo
5. Dr. Rahmawati M. Ag selaku Wakil Dekan III Institut Agama Islam Negeri Palopo.
6. Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI. M.HI. Selaku Ketua prodi yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.

7. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag dan Ibu selaku pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Nirwana Halide, S.HI.,M.H. Selaku pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Selaku penguji I selaku penguji 1 yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiranya untuk memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. ibu Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. selaku penguji 2 yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiranya untuk memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Syariah telah membekali berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.
12. Kepada seluruh teman seperjuangan, terkhususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas HTN D), Seluruh Saudara/i (Himpunan mahasiswa Islam dan Hippermaku cabang Palopo serta dukungan para senior Samsualam, S.H.) yang selama ini memberikan Bimbingan bantuan serta saran dalam bangku perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun

penulis tetap yakini bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan memberikan makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Palopo, 13 Maret 2022



SABRIADI

Nim : 1703020101





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### a. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَامَا : *rāmā*

رَمَاتَا : *māta*

رَامَا : *rāmā*

رَامَاتَا : *yamūtu*

### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditranslasikan dengan ha [h]. Contoh:

: *raudah al-atfāl*

: *al-madīnah al-fādilah*

: *al-hikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'afuwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), jika ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( َ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf

*qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.



Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

### 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:  *Dīnullāh*  *·billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:  : *hum fi rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak



pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*


*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alayhi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S.../...: 4	= Quran Surah al-Baqarah/2: 4



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. kajian Penelitian Yang Relevan .....	12
B. Deskripsi Teori.....	35
C. Kerangka pikir .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
B. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian.....	38
C. Sumber Data .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik pengolahan Data dan Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Deskripsi Data.....	45
1. peran lembaga bantuan hukum dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu timur.....	45
2. hambatan terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur .....	40
3. tinjauan hukum islam terhadap perang lembaga bantuan hukum dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>



## DAFTAR AYAT

Kutipan Qs. Al-Maidah ayat 5:.....	25
Kutipan Qs. An Nisa ayat 135 .....	21
Kutipan Qs. AL-Maidah .....	40



## DAFTAR TABEL

Jumlah kekerasan terhadap anak di bawah umur tahun 18-2020 .....	30
--	----





## DAFTAR GAMBAR

Kerangka pikir.....	23
Struktur Pengurus lembaga bantuan hukum BBG.....	30



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 2 Nota Dinas Penguji

Lampiran 3 Nota Dinas Peguji

Lampiran 4 Nota Dinas Tim Verivikasi Naskah Skripsi

Lampiran 5 Surat Keputusan

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

Lampiran 7 Berita Acara Ujian Hasil Skripsi

Lampiran 8 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 9 Riwayat hidup



## DAFTAR ISTILAH

Ham	: Hak Asasi Manusia
UUD	: Undang-Undang Dasar
SAW	: Shallallahu alaihi wasallam
QS	: Qur'an Surah
Auliyah	: Kerjasama, batuan dan penguasaan.
Khalifah	: Pengangkatan Seseorang Sebagai Pemimpin
LBH	: Lembaga Bantuan Umum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat



## ABSTRAK

Sabriadi , 2022. “*Tinjauan hukum islam terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus Penganiayaan Anak Dibawah Umur (Studi Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)*” Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Dibimbing oleh Muhammad Darwis dan nirwana halide.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan Anak dibawah Umur studi pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui peranan lembaga bantuan hukum dalam kasus penganiayaan anak dibawah umur, untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perang Lembaga bantuan hukum dalam kasus penganiayaan anak dibawah umur, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus penganiayaan anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani kasus penganiayaan anak dibawah umur di Kecamatan Malili tidak hanya dalam pendampingan perkara, akan tetapi Lembaga Bantuan Hukum memulihkan psikologi dari anak yang bermasalah terhadap kekerasan. Hambatan yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum yaitu: Orang tua yang tidak mau melaporkan kasus penganiayaan yang terjadi pada anaknya, Anak yang menjadi korban kekerasan tidak ingin menceritakan kasusnya secara detail, proses pengaduan yang lama dari korban. tinjauan Hukum Islam terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum sudah sesuai dengan Al-quran dan Hadist dan juga dari para ulama wakalah juga dibolehkan berdasarkan ijma sebagian di antara mereka bahkan cenderung mensunnahkan *wakalah* melihat aspek tolong menolong yang dominan di dalamnya seperti di sebutkan dalam Q.S Al-maidah ayat 2 .

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Lembaga Bantuan Hukum, Anak

## ABSTRACT

Sabriadi, 2022. *"A review of Islamic law on the role of Aid Institutions Law in the case of Child Abuse (Study of the Bumi Batara Guru Legal Aid Institute, Malili District, East Luwu Regency)" Thesis, Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia. Supervised by Muhammad Darwis and nirwana halide.*

This thesis discusses the review of Islamic law on the role of Legal Aid Institutions in cases of child abuse under study at the Bumi Batara Guru Legal Aid Institute, Malili District, East Luwu Regency. This study aims to determine the role of legal aid institutions in cases of child abuse, to find out the review of Islamic law against war Legal aid institutions in cases of child abuse, to find out the obstacles faced by legal aid agencies in handling cases of child abuse. . The type of research used is qualitative or field research using a normative juridical research approach and a sociological approach. There are two sources of data in this study, namely primary data and secondary data, the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the role of the Legal Aid Institute in handling cases of abuse of minors in Malili District is not only in assisting cases, but the Legal Aid Institute in restoring the psychology of children with problems to violence. The obstacles faced by legal aid institutions are: Parents who do not want to report cases of abuse that occur to their children. Children who are victims of violence do not want to tell the case in detail, the complaint process is long from the victim. Islamic Law's review of the role of Legal Aid Institutions is in accordance with the Qur'an and Hadith and also from the wakalah scholars it is also allowed based on ijma some of them even tend to practice wakalah seeing the dominant aspect of helping in it as stated in Al-maidah verse :2.

**Keywords:** Islamic Law, Legal Aid Institute, Children

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bentuk perlindungan dari suatu negara hukum tidak hanya terikat pada hak dan kewajiban saja tetapi juga bentuk perlindungan dari ancaman dunia luar dan sebagai bentuk dari sebuah negara hukum Indonesia juga memberikan perlindungan hukum bagi anak karena anak merupakan sebuah amanah sekaligus karunia Tuhan yang wajib dilindungi karena di dalamnya melekat hak-hak dan kewajibannya sebagai manusia yang harus kita junjung tinggi. Menurut Bagir Manan, selama dalam proses persidangan, anak harus didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum.<sup>1</sup>

Pemberian bantuan hukum dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara hukum di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karenanya, setiap individu dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh bantuan hukum<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Dwi Purwanto, *peran Bantuan Hukum Terhadap Kasus Pidana Anak*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta),2.

<sup>2</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Elit Media, Jakarta, 2000), 51



Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang mengajukan hal untuk menyelesaikan masalah hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan agar hak-hak masyarakat tersebut terlindungi, dan terhindar dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Permasalahan yang terjadi di pengadilan negeri malili yaitu masyarakat yang kurang mampu masih kurang perhatian dalam mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum karena tidak memiliki biaya untuk menyewa seorang advokat (pengacara), oleh karena itu Negara menyediakan pos bantuan hukum yang di dalamnya adalah seorang advokat yang berperan penting dalam proses berjalannya program bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu agar masyarakat yang kurang mampu tersebut ketika membawa kasusnya ke pengadilan negeri malili mendapatkan hak-hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk di damping seorang advokat di persidangan

Bantuan hukum hadir akibat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pemahaman akan hak-hak hukum, menyangkut proses atau hal teknis lainnya termasuk juga informasi mengenai kemampuan materi untuk menggunakan jasa bantuan hukum yang bisa diakses secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat tidak mampu berhak mendapatkan jasa bantuan hukum dan pendampingan dalam perkara-perkara hukum yang sedang dialaminya secara litigasi maupun non litigasi ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam rangka melindungi warganya dari perlindungan hukum atau melindungi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang

diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.<sup>3</sup>

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pembangunan pengetahuan hukum sebagaimana tujuannya yaitu melindungi masyarakat tidak mampu, mendorong kesadaran hukum masyarakat serta berperan kritis terhadap kebijakan hukum negara yang tidak berpihak dan merugikan hak-hak masyarakat khususnya di wilayah pengadilan negeri melalui keterlibatannya.<sup>4</sup>

Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma dalam proses perkara pidana maupun perdata bagi yang tidak mampu dalam sektor ekonomi atau pun yang lain demi untuk menegakkan keadilan sangatlah penting karna setiap orang atau sekelompok orang itu sama di hadapan hukum dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan, yang di mana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya<sup>5</sup>

Terkait dengan pembahasan Lembaga Bantuan Hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang

---

<sup>3</sup>Diding Rahmat, *Eksistensi Lembaga Bantuan hukum(LBH) Cirebon Dalam Pendampingan Perkara pidana di pengadilan Negeri cirebon*, (Jurnal Unifikasi , Vol.03, 01, 2016), 89.

<sup>4</sup>Diding Rahmat, *Eksistensi Lembaga Bantuan hukum(LBH) Cirebon Dalam Pendampingan Perkara pidana di pengadilan Negeri cirebon*, (Jurnal Unifikasi , Vol.03, 01, 2016) 90.

<sup>5</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1).

diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dan penerima bantuan hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin dan juga sebagai layanan pemberian bantuan hukum yang terbentuk menjadi sebuah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan undang-undang.<sup>6</sup>

Nampaknya Perlu disadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana, penanggulangan permasalahan anak yang terjadi saat ini memerlukan keterlibatan banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggung jawab orangtua, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran orangtua, negara dan pemerintah, serta masyarakat terutama melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam upaya mensejahterakan anak yang masih perlu diperhatikan dan didikan dengan baik.

Seorang Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah swt yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, selain itu anak juga merupakan generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan sebagai tumpuhan harapan bangsa dan Negara yang harus dibimbing dan dibina supaya mempunyai akhlak yang mulia dalam rangka menjamin tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan melakukan perbuatan baik dalam pandangan agama. Hal ini ditegaskan juga oleh Rochmat Wahab yang mengatakan bahwa :

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3).

“Anak merupakan sebuah amanat oleh Allah swt yang paling berharga yang patut kita syukuri dan diasuh dan dididik yang pada akhirnya dipertanggungjawabkan di hadapannya”<sup>7</sup>.

Orang tua seharusnya mensyukuri nikmat yang tak terhingga, karena dipercaya untuk membesarkan anaknya. Orangtua harus mengajarkan anaknya kebaikan dikarenakan hati seorang anak itu suci ibarat mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun dibentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam bentuk apapun, mudah condong kepada segala sesuatu. Apabila dibiasakan dan diajari dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan itu.<sup>8</sup>

Penganiayaan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, salah satu pemicu karena adanya relasi anak dan orang tua yang timpang di masyarakat., misalnya, anak dianggap sebagai milik/aset orang tua sehingga layaknya barang koleksi yang boleh diapa-apakan, mendidik dengan memukul, menampar adalah suatu hal yang lumrah terjadi di masyarakat ketika orang tua mulai je ngkel terhadap anaknya, dalam hal ini orang tua selalu dianggap benar, sebaliknya anak selalu dianggap salah.<sup>9</sup>

Seperti salah satu kasus yang terjadi di luwu timur khususnya di malili terjadi kasus penganiayaan anak dibawah umur, pelaku penganiayaan anak kandungnya sendiri yang masih berusia 10 bulan, akibatnya korban A (10 bulan )mengalami memar dan lembam di pipi kiri dan kanan serta mata sebelah kiri merah, diduga begas penganiayaan, saat diintrogasi pelaku mengakui

---

<sup>7</sup> <https://www.arbaswedan.id/menjaga-anak-amanah-allah>, (akses pada tanggal 20 juni 2021).

<sup>8</sup>Nurjanah, *Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, al-Afkar, Journal for Islamic Studies Vol. 1, No.2, July 2018), 27.

<sup>9</sup>Syukron Mahbub, *Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya*, (Jurnal Studi Keislaman, Vol.1 No.2 Desember 2015), 219.

perbuatannya dia menganiaya anaknya sendiri lantaran jengkel anaknya terus menangis saat ditinggal ibunya ke tempat penampungan ikan (TPI), pelaku telah diamankan dengan ancaman paling lama lima tahun penjara kata kapolres luwu timur (AKBP. Indratmoko, S.IK)<sup>10</sup>

Islam sebagai agama rahmatan lilaalamiin juga memiliki konsep maupun dasar hukum yang jelas terkait pengasuhan dan pendidikan terhadap anak. Islam memandang bahwa anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah bagi kedua orangtuanya, keselamatan anak yang menjadi tanggungjawab orangtua di sini tidak hanya sekadar keselamatan dunia melainkan juga akhirat. Oleh karenanya, anak menjadi ladang pahala bagi kedua orangtuanya. Menurut pandangan Islam sendiri, Kekerasan pada anak itu sangat dilarang karena itu menyalahi hakikat yang sebenarnya dimana pada dasarnya anak adalah amanah yang harus dijaga, bukan untuk dikasari.<sup>11</sup>

Hukum Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong sesama manusia dan tidak ada yang membedakan satu sama lain menolong dengan seikhlasnya dan sukarela diperintahkan dalam firman Allah swt yang dimana berfirman dalam QS al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>10</sup> <https://batarapos.com>.(diakses pada tanggal 14 Januari 2022)

<sup>11</sup> Nurjanah, *Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, al-Afkar, Journal for Islamic Studies Vol. 1, No.28, July 2018),28.

Terjemahnya :

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.”<sup>12</sup>

Penjelasan Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta komarddin hidayat dalam bukunya berjudul ungkapan hukmah mengatakan bahwa membantu sahabat atau orang sekitar sama saja sebagai tindakan menebar vibrasi syukur kepada Allah Swt, energy ketulusan dalam bantuan itu akan menebar kepada orang-orang yang dibantu. Sudah sepatuhnya manusia bersyukur karena allah dapat memberikan bantuan kepada orang lain. Bukan justru meminta kepada orang lain untuk bersyukur dan berterima kasih kepada kita.<sup>13</sup>

Ayat tersebut bisa dipahami bahwa kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong sesama hidup dalam perbuatan kebaikan. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk memberikan Bantuan Hukum yang memerlukan bantuan dikarenakan agama memerintahkan kita untuk saling menolong dan mempergunakan ilmu kita untuk hal yang baik. Kemudian memberikan Bantuan Hukum dengan prosedur yang ditetapkan atau diperintahkan oleh agama.

Merujuk pada pembahasan diatas dapat kita pahami bahwa anak dibawah umur harus kita jaga dan harus kita lindungi karena anak sebagai penerus bangsa kita dan sebagai anugerah sekaligus amanah dari Allah bagi kedua orang tuanya dan peran lembaga hukum harus melindungi hak asasi setiap seorang atau anak di bawah umur yang sudah menjadi kewajiban lembaga hukum melindungi dan

---

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *AlQuran dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014)

<sup>13</sup> [https://www.google.co.id/amp/s/m/re.\(diakses pada tanggal 16 januari 2022\)](https://www.google.co.id/amp/s/m/re.(diakses pada tanggal 16 januari 2022))



memberikan bantuan hukum, dimana agama islam juga memerintahkan kita untuk saling menolong dan saling melindungi ketika seseorang meminta pertolongan kepada sesama manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan memfokuskan pada judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus Penganiayaan Anak di bawah Umur (Studi Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah, keluasan cakupan penelitian dibatasi hanya pada “ tinjauan Hukum islam dalam Peran Lembaga Bantuan Hukum dan Kasus Penganiayaan Anak dibawah umur dan dibatasi lokasinya, hanya pada di Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu timur.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga bantuan hukum dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu timur?
2. Apa Hambatan dihadapi Lembaga Bantuan hukum di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur?

#### **D. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui peran lembaga bantuan hukum dalam kasus penganiayaan anak dibawah umur di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi Lembaga Bantuan hukum di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur
3. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran lembaga hukum dalam kasus penganiayaan anak dibawah umur di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

#### **E. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teori/akademik
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya pada prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami peran Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus Penganiayaan Anak dibawah umur.
  - b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman atau dokumentasi ilmiah.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban terhadap pembahasan yang diteliti.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintahan khususnya dalam peran Lembaga Bantuan Hukum untuk Kasus Penganiayaan Anak Dibawah Umur di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi khususnya lembaga bantuan hukum dalam peran Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan anak dibawah umur di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

#### **F. Definisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian**

Judul skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dalam peran Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur. (Studi Lembaga Bantuan Hukum bumi batara guru di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ). Untuk memudahkan dan memahami maksud yang terkandung dalam variabel penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan pengertian dari beberapa kata yang dianggap penting.

- a. Peran Lembaga bantuan Hukum Merupakan Lembaga bantuan hukum berperan penting dalam *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (non-litigasi) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi).

- b. Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.
- c. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah atau aturan yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang sudah dapat dibebani kewajiban.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dari beberapa penelitian yang di maksud adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Mariani dengan judul Tesis “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam. Pembahas mengenai Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam.”<sup>14</sup>

Pokok masalah dalam tesis ini adalah apakah peran LBH APIK menurut Hukum Islam telah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Bantuan Hukum, Bagaimana bentuk bantuan LBH APIK menurut Hukum Islam dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah bercerai di Kota Makassar. Berdasarkan penelitian ini, terdapat Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas bagaimana pandangan hukum islam dalam peran lembaga bantuan hukum Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulisan yaitu kasus yang dibahas itu berbeda dan tempatnya berbeda.

---

<sup>14</sup>Mariani, Tesis: *Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila dengan judul “Peranan lembaga bantuan hukum Makassar dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”<sup>15</sup>

Pokok permasalahan selanjutnya faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Penelitian ini tergolong normatif dan kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syari dan pendekatan yuridis, adapun sumber data penelitian adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan Advokat-advokat yang bertugas di Lembaga Bantuan Hukum Makassar, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini, terdapat persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulisan yaitu membahas tentang peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melindungi hak asasi manusia dan ada pun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulisan yaitu kasusnya ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Sufi alif dengan judul “Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia ditinjau dari hukum Islam” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang

---

<sup>15</sup>Nabila, *Peranan lembaga bantuan hukum Makassar dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

telah dilakukan LBH Makassar terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan dua jalur yaitu jalur litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang mengalami kasus pelanggaran HAM dalam proses persidangan. Sedangkan jalur non-litigasi dilakukan LBH Makassar dengan membangun aliansi masyarakat dan mahasiswa melalui kampanye anti pelanggaran HAM dan memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat serta mendorong penyusunan dan penegakan aturan terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar. Adapun pandangan Hukum Islam terhadap penanganan pelanggaran HAM, bahwa Islam dengan HAM masing-masing mengedepankan kepentingan umat manusia. Hal ini sejalan yang dicontohkan Rasulullah saw yang telah mengatur kebebasan beragama dalam piagam Madinah. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu tempat penelitian dan masalah yang diteliti. Sedangkan persamaannya itu ada pada bagaimana peran lembaga bantuan hukum dan tinjauan hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Sulfi Alif, *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Bantuan Hukum.

Pengertian bantuan hukum dalam bahasa, dalam bahasa Inggris bantuan hukum dikenal dengan istilah *legal aid* atau *legal servis*. Keduanya kata tersebut mengandung arti yaitu jasa hukum yang diberikan oleh Advokat atau pengacara kepada kalangan pencari keadilan agar semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.<sup>17</sup>

Dari segi bahasa, dalam bahasa Inggris istilah bantuan hukum dikenal dengan *legal aid* atau *legal services*. Keduanya mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan (*everyone who are looking for justice*). Lebih dari itu, bantuan hukum dengan segala bentuknya juga merupakan representasi dari akses mendapat keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*). Dalam bahasa Inggris, Advokat merupakan kata benda (*noun*), yakni “orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan/atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan” yang kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Pada awalnya profesi advokat atau pengacara syarat dengan idealisme, karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan pemberi jasa bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*). Namun dalam perkembangan kemudian, ia beralih menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau *honorarium* dari klien.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimwida, 2016), 55

<sup>18</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 5-7.



Dari segi bahasa, dalam bahasa Inggris istilah bantuan hukum dikenal dengan *legal aid* atau *legal services*. Keduanya mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan (*everyone who are looking for justice*). Lebih dari itu, bantuan hukum dengan segala bentuknya juga merupakan representasi dari akses mendapat keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*). Dalam bahasa Inggris, Advokat merupakan kata benda (*noun*), yakni “orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan/atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan” yang kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Pada awalnya profesi advokat atau pengacara syarat dengan idealisme, karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan pemberi jasa bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*). Namun dalam perkembangan kemudian, ia beralih menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau *honorarium* dari klien.<sup>19</sup>

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan. Bantuan hukum juga merupakan instrumen penting

---

<sup>19</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 5-7.

dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum.

Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah. Tulisan ini menjelaskan lebih jauh tentang apa itu bantuan hukum, bagaimana cara mengajukan bantuan hukum, dan siapa saja yang bisa mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.<sup>20</sup>

Bantuan hukum berupa suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium “hukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atas”. Keberadaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma

---

<sup>20</sup><https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/374> (diakses pada tanggal 10 November 2020)

<sup>21</sup>Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai *access to justice* bagi orang miskin”, (Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016), 190

kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini.<sup>22</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.<sup>23</sup>

Bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundangundangan. 19 Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar eprsidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan Pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum, Sedangkan penerima bantuan hukum termasuk setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi

---

<sup>22</sup>Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai access to justice bagi orang miskin," (Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016), 201.

<sup>23</sup> <http://C:/Users/ASUS/Downloads/241-Article%20Text-751-1-10-20161107.pdf>

hak dasar layak dan mandiri yang termasuk hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan perumahan. Bantuan hukum yang diberikan termasuk masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi atau nonlitigasi yang bentuknya termasuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, mewakili, mengubah, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk penerima bantuan hukum.

Hak-hak yang diterima oleh penerima bantuan hukum adalah;

- 1) Mendapat bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang tidak mencabut surat kuasa;
- 2) Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik Advokat;
- 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, penerima bantuan hukum berkewajiban untuk:

- a) Memberikan bukti, informasi, atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b) Membantu kelancara memberikan bantuan hukum.
- c) Pembebasan Biaya Perkara

Jenis bantuan hukum yang ini adalah layanan pembebasan biaya perkara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (**“Perma 1/2014”**).

Dalam layanan ini Negara yang akan menanggung biaya proses berperkara di pengadilan, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Beberapa definisi tentang bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.
- b. Menurut C.A.K Crul bantuan hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum.
- c. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- d. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan yaitu Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang profesional seperti advokat atau pengacara guna mendampingi hak hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.<sup>24</sup>

## **2. Lembaga Bantuan Hukum**

### **a. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum**

Istilah lembaga berasal dari kata institution yang menunjuk pada pengertian tentang sesuatu yang telah mapan. Dalam pengertian sosiologis lembaga dapat dilukiskan sebagai organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Malinowski pengertian lembaga dapat diartikan sekelompok orang-orang yang bersatu (dan karena itu terorganisir) untuk tujuan tertentu, yang memiliki sarana kebendaan dan teknis untuk mencapai tujuan tersebut dan paling tidak melakukan usaha yang diarahkan untuk mencapai tujuan tadi, yang mendukung sistem nilai tertentu, etika, dan kepercayaan-kepercayaan yang memberikan pembenaran kepada tujuan dan yang dalam rangka mencapai tujuan tadi berulang kali melakukan jenis-jenis perbuatan yang sedikit banyak dapat diramalkan<sup>25</sup>

Lembaga Bantuan Hukum didirikan pada tanggal 28 oktober 1970 oleh Peradin19 berdasarkan sebuah usul yang diajukan penulis dalam kongres ketiga Peradin pada tahun 1969 di Jakarta. Perlu dicatat bahwa sebelum Lembaga

---

<sup>24</sup>Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai access to justice bagi orang miskin, (Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016)

<sup>25</sup>T. O. Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000), 57.

Bantuan Hukum berdiri sudah ada organisasi seperti Tjandra Naya<sup>20</sup> yang memberikan bantuan hukum yang terbatas kepada keturunan Cina. Dan juga ada Biro Konsultasi dari Universitas Negeri di Indonesia, seperti Universitas Indonesia di Jakarta, Unpad di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya dan lain-lain telah didirikan. Biro-biro ini hanya memberikan bantuan hukum kepada si miskin, tetapi tujuan utamanya adalah pada dasarnya untuk menjadikan mahasiswa hukum dimana mereka mendapatkan keahlian yang diperlukan untuk dipakai untuk masa yang akan datang dalam masyarakat<sup>26</sup>

Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang memberikan bantuan hukum pada semua pencari keadilan di seluruh Indonesia bahkan didunia. Berdasarkan surat mandat Departemen Kementrian Hukum dan Ham terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang bantuan hukum. Dalam perkembangannya LBH terbagi dalam dua kelompok yaitu:

a. Lembaga Bantuan Hukum Swasta

Lembaga ini yang telah muncul dan berkembang belakangan ini. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan:

- 1) Menitik beratkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu

---

<sup>26</sup> T. O. Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000), 60.

- 2) Memberikan nasihat hukum di luar pengadilan terhadap
- 3) buruh,tani,nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya di ambil
- 4) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana
- 5) Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma-cuma

#### b. Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung Pada Perguruan Tinggi

Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum.Lembaga inipun hampir sama dengan LBH swasta,tetapi lembaga ini kurang populer dan mengalami kemunduran.<sup>27</sup>

Adapun LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah :

- 1) Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin.
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak.
- 3) Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

3. Tugas dan Ruang Lingkup Lembaga Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 2, memberikan Tugas dan Wewenang sebagai berikut:

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia,2001),h .25.



- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum
- b. Menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberi bantuan hukum
- c. Menyusun anggaran bantuan hukum
- d. Mengelola bantuan hukum secara efektif efisien, transparan, dan akuntabel
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran<sup>28</sup>

#### 4. Peranan/Fungsi Lembaga Bantuan Hukum

Mengenai peranan dan fungsi LBH adalah sebagai berikut :

- a. Public service, yaitu Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat , maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.
- b. Sosial aducation, yaitu Sehubungan dengan kondisi sosial ultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.
- c. Perbaikan tertib hukum, yaitu Sehubungan dengan kondisi politik, dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang

<sup>28</sup> Republik Indonesia, Undang-undang RINomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, (Jakarta :Bphntv,2013),h.2.

peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya, akan tetapi partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan/mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.<sup>29</sup>

d. Pembaharuan hukum, yaitu Dari pengalaman-pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya ditemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah usang tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan.

e. Pembukaan lapangan kerja, yaitu Berdasarkan kenyataan bahwa dewasa ini terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional.

f. Practical training, yaitu Kerjasama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman. haknya sebagai subjek hukum.

---

<sup>29</sup> Binziad Kadafi, dkk., Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: pusat Studi Huku, dan kebijakan Indonesia, 2002), h.163.

Pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) diberbagai pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara ini dirasa cukup efektif karena sebagian besar masyarakat Indonesia sungkan untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapinya. Selain itu, faktor pemikiran bahwa apabila melakukan konsultasi bahkan sampai pada tingkat permohonan bantuan hukum di kantor advokat pasti akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Dengan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) ini, masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.

### **3. Peran Lembaga Bantuan Hukum**

Lembaga Bantuan Hukum berperan penting dalam *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (non-litigasi) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi). Dengan adanya peranan lembaga bantuan hukum ini diharapkan dapat berperan serta dalam tercapainya fungsi bantuan hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum dan turut serta dalam mewujudkan lembaga hukum sebagai *access to justice*.<sup>30</sup>

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara gratis dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu sangatlah penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan

---

<sup>30</sup>Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai *Access to Justice* Bagi Orang Miskin," (Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016), 204.

dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada Pasal 1ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>31</sup> Aturan di atas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberi bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>32</sup>

Lembaga Bantuan Hukum akan berperan atau dapat memainkan vitalitas dari kelembagaan sebagai fasilitator sebagai masyarakat pencari keadilan

---

<sup>31</sup> Pasal 1ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

manakala lembaga bantuan hukum tersebut senantiasa responsif terhadap denyut nadi tuntutan keadilan masyarakat. Bantuan hukum sangat berperan penting dalam memperjuangkan atau menyampaikan aspirasi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan hukum yang dimana masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak cakap hukum.<sup>33</sup>

#### **4. Anak di Bawah Umur**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi kelima terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>34</sup>

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam.

---

<sup>33</sup>Artidjo Alkostar, *perang Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, (Yogyakarta, Fh Uii pree, 2010), 143

<sup>34</sup>Dwi Purwanto, *peran Bantuan Hukum Terhadap Kasus Pidana Anak*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta), 4.

Anak juga merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak mempunyai suatu hak-hak yang harus diakui dan dilindungi Negara, hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>35</sup>

Pasal 1 butir ke 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002) Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.<sup>36</sup>

Undang undang perlindungan anak khususnya pada pasal 3 dan 4 tentang hak dan kewajiban anak, dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan yang layak dari segala macam bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Kemudian lebih lanjut akan dibahas dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP Bab XII ketentuan

---

<sup>35</sup>Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (2)

<sup>36</sup><http://digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 16 november 2020)

pidana pasal 80 ayat (1) dijelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan dan ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Jadi kekerasan ataupun penganiayaan anak di bawah umur yang di jelaskan dalam undang-undang perlindungan anak apapun bentuknya yang mengatur adalah hal yang sangat dilarang. Tidak ada kesempatan atau ruang toleransi yang membolehkan suatu perlakuan kekerasan ataupun penganiayaan anak di bawah umur dalam undang- undang tersebut.<sup>37</sup>

Hukum islam menganjurkan upaya-upaya untuk melindungi anak demi tercapainya keadilan sosial dan tidak ada yang diskriminasi anak. Hukum Islam melarang tindakan yang merugikan anak dan juga tindakan penindasan, eksploitasi terhadap anak. Islam sangat mewajibkan pentingnya melindungi , pemberdayaan terhadap anak serta mendukung sarana-sarana yang dimana untuk mencapai tujuan tersebut sebagai elaborasi luar dari konsep *hifdzun nasl* (menjaga keturunan).

Oleh karena itu dalam hukum islam melarang orang tua melakukan suatu<sup>38</sup> perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan jiwa anak baik berupa fisik maupun psikologis karena kekerasan atau penganiayaan bukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam keluarga. Anak yang

---

<sup>37</sup>Edwin Ristiano, Skripsi: *Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 23 Tahun 2002)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga),9.

hidup dalam keluarga yang penuh dengan tindakan kekerasan (tidak harmonis) anak akan mengalami yang namanya gangguan jiwa atau mental.<sup>39</sup>

## 5. Tinjauan Hukum Islam tentang peran Lembaga Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum telah dikenal sejak jaman islam. Pada saat itu meskipun belum dikenal sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak mili, hak waris, dan hak-hak lainnya sering kali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.<sup>40</sup>

Lembaga Bantuan Hukum pada masa pra islam secara kelembagaan bantuan hukum advokat belum dikenal di kalangan orang-orang Arab pra islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasai seorang pembicara atau juru debat yang disebut *hajj* atau *hijaj* untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (*al-muwakkil*). Hal tersebut berlanjut sampai datangnya Islam.<sup>41</sup>

Bantuan Hukum dalam islam dikenal sebagai istilah kuasa hukum, Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang

<sup>39</sup>Edwin Ristiano, :*kekerasan terhadap anak dalam keluarga (tinjauan hukum Islam terhadap uu NO. 23 tahun 2002)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 19

<sup>40</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

<sup>41</sup>Sulfi Alif, *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ditinjau dari hukum*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 37



diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.<sup>42</sup>

Landasan hukum terkait dengan pemberian bantuan hukum secara adil yang dijelaskan dalam surat QS An-nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِّلَّ أَنْفُسِكُمْ أَوْ  
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا  
 الْهَوَىَٰ إِن تَعَدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرًا

Terjemahnya :

“wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu jika dia (terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap sengaja apa yang kamu kerjakan.”<sup>43</sup>

Ibnu Athiyyah menjelaskan maksud ayat ini ialah barang siapa yang berbuat adil dan menegakkan keadilan serta menjadi saksi yang baik, yaitu yang memberi pernyataan seseorang dengan perkataan yang jujur dan tidak berbuat

<sup>42</sup><https://www.kajianpustaka.com/2020/10/al-wakalah.html?m=1>. ( diakses pada tanggal 19 juni 2021).

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surat QS An-nisa ayat 135.

dzalim dengan mengikuti hawa nafsu, maka Allah akan memberikan pahala dunia serta memberikan apa yang ia inginkan di akhirat<sup>44</sup>

Al-Quran tidak disebutkan mengenai istilah bantuan hukum, namun pada dasarnya hukum Islam telah mengeluarkan pemikiran tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaan hukum Islam. Pada kajian kitab-kitab fiqh banyak yang menyinggung soal peradilan (*Al-Qadha*), namun materinya tidak menyinggung tentang bantuan hukum. Bantuan hukum yang pelaksanaannya yuridisnya dilakukan oleh hakim hanya dijumpai dalam bab munakahat (perkawinan). Pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam penerapan bantuan hukum adalah prinsip-prinsip hukum Islam, salah satunya yakni prinsip keadilan dan persamaan. Di dalam Al-Quran, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.<sup>45</sup>

Lembaga peradilan inilah peran advokat semakin jelas dengan dikeluarkannya aturan bahwa pihak tergugat dapat mengajukan wakilnya untuk berbicara di hadapan pengadilan. Dalam ajaran Islam, sebelum suatu perkara diajukan ke proses peradilan maka para pihak yang bersengketa berkewajiban

---

<sup>44</sup> <https://repository.iiq.ac.id/handle/>.(diakses pada tanggal 16 januari 2022)

<sup>45</sup> Mariani, Tesis: *Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 29.

mencari ahli hukum untuk memberikan ijtihadnya. Dasar pijakannya adalah Hadis:<sup>46</sup>

عليه و سلم عن أبي هريرة، أنّ النَّبِيَّ اللهُ صَلَّى  
قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه: إلا أتى به يوم القيامة ملجما  
( ماجة من النار (روا 5 ابن بلجام


Terjemahannya:

Dari Abu Huraira, dari Nabi saw, beliau bersabda,“tidaklah seseorang yang mempunyai ilmu kemudian menyembunyikannya, kecuali dia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan dicambuk dengan cambuk dari api neraka.25 (HR. Ibnu Majah).



<sup>46</sup>Sulfi Alif,Skripsi: *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ditinjau dari hukum*,(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 40.

### C. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode, karena secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, jadi secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>47</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1) Pendekatan Penelitian.**

- a. Pendekatan penelitian secara yuridis empiris yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis.
- b. Pendekatan penelitian secara sosiologi yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penganiayaan anak di bawah umur di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

##### **2) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

---

<sup>47</sup>Abdul Pirol, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, (Palopo: IAIN Palopo 2019)

## **B. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian yang memfokuskan orang untuk sebagai subjek penelitian, yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur di Kantor lembaga Bantuan Hukum, di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian maupun pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi: tinjauan hukum islam dalam Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

## **C. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari ketua Lembaga Bantuan Hukum dan anggotanya yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan anak dibawah umur di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi, Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang terkait dengan objek penelitian dengan melakukan pencatatan sistematis tentang implementasi Peran Lembaga Bantuan Hukum.
2. Wawancara, yaitu sebagai alat untuk mengukur informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data ini pertanyaan yang dibuat peneliti dan dijawab oleh responden agar sinkron antara pertanyaan peneliti dengan jawaban narasumber.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan video, rekaman, catatan wawancara dan foto pada saat wawancara sedang berlangsung.

#### **E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data**

##### **1. Teknik Pengelolaan Data**

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik editing dimana peneliti mengolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan disatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

##### **2. Analisis data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Data reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. *Data Display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Lembaga Bantuan Hukum bumi Batara Guru**

###### *a. Sejarah lembaga bantuan hukum*

Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru didirikan pada tahun 2018 oleh para pengacara dan advokat Persatuan advokat Indonesia (PERADI) dan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru salah satunya pengacara di kabupaten luwu timur yaitu Yudi Awal, S.H. pemberian nama lembaga bantuan hukum bumi batara guru (LBH-BBG). Dilihat dari lokasi dari kantor berasal dan kepemimpinan pertama kali dan sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai ketua lembaga yaitu Yudi Awal, S.H.<sup>48</sup>

###### *b. Nilai-nilai lembaga bantuan hukum bumi batara guru*


- 1) Kejujuran
- 2) Non diskriminasi
- 3) Partisipasi
- 4) Transparan
- 5) Akuntabel
- 6) Non kekerasan
- 7) Independen
- 8) Imperial

###### *c. Program kerja Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru*

---

<sup>48</sup> judi awal S.H, selaku ketua lembaga bantuan hukum kabupaten luwu timur wawancara pada tanggal 4 november 2021.

- 1) Advokat hukum dan HAM
  - 2) Pengembangan sumber daya hukum dan masyarakat
  - 3) Studi dan penelitian
  - 4) Pengembangan jaringan kerja informasi dan dokumentasi
- d. prinsip-prinsip perjuangan lembaga bantuan hukum bumi batara guru
- 1) Layanan bantuan hukum diberikan pada golongan yang tidak mampu dari segi ekonomi dan tidak mampu.
  - 2) Pengabdian hukum, Menegakkan hukum dengan tidak membiarkan adanya perbuatan yang melawan hukum dan tidak berkompromi dengan penyelenggaraan hukum.
  - 3) Pengabdian hukum selalu mendahulukan kepentingan kolektif dari pada kepentingan pribadi.




e. Struktur Organisasi LBH BBG.<sup>49</sup>

## STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM

### BUMI BATARA GURU (LBH-BBG)

#### KAB. LUWU TIMUR



<sup>49</sup> Berkas di lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru. Pada tanggal 4 November 2021

## B. Deskripsi Data

### 1. Data kasus penganiayaan anak dibawah umur di lembaga bantuan hukum

Upaya untuk mengetahui apakah suatu kejahatan telah meningkat atau menurun, itu dapat dilihat dalam statistic. Selain itu, seperti yang terjadi dalam penyusunan statistic criminal, kenaikan atau penurunan angka-angka dalam statistika sangat banyak dipengaruhi oleh peristiwa penganiayaan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Malili yang dilakukan oleh orang tua dan orang lain.

Statistik kejahatan adalah statistik tentang kejahatan yang terjadi di masyarakat. Menyusun statistic sangat sulit jika diharapkan untuk meringkas secara menyeluruh data tentang kejahatan yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Untuk mengetahui jumlah kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dica tat di lembaga Bantuan Hukum di Kecamatan Malili selama 3 tahun terakhir, penulis telah menggambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1

#### **Jumlah penganiayaan terhadap Anak dibawah Umur di Kecamatan Malili tahun 2018-2020**

Tahun	penganiayaan terhadap anak di bawah umur
2018	10
2019	8
2020	5
Jumlah	23

(Sumber data: Lembaga Bantuan Hukum di Kab. Luwu Timur, 4 November

2021)

## **2. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Kasus Penganiayaan Anak dibawah Umur.**

Lembaga Bantuan Hukum sudah banyak menangani permasalahan hukum, permasalahan hukum yang ditangani oleh lembaga bantuan hukum bumi batara guru di Kecamatan merupakan isu hukum seputar kasus penganiayaan dari tahun 2018-2020 terdapat 23 pengaduan dan penanganan kasus pada tahun 2018. Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru menangani kasus penganiayaan anak dibawah umur itu 10 pada tahun 2019 dan 8 kasus di tahun 2020 dan 5 kasus, penganiayaan anak dibawah umur yang ditangani oleh lembaga bantuan hukum. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa kasus terbanyak yang ditangani oleh lembaga bantuan hukum bumi batara guru berada di tahun 2018 sebanyak 10 kasus.

Sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga bantuan hukum yang bertugas pemberian bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma dan juga sebagai mendampingi seseorang untuk mencari keadilan. Tidak ada pengecualian untuk menangani kasus apakah anak itu sebagai korban atau sebagai pelaku yang terpenting lembaga bantuan hukum itu mendampingi seseorang yang butuh bantuan hukumnya<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Judi Awal S.H ketua Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kecamatan Malili diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Peran Lembaga Bantuan Hukum berperan penting melakukan pendampingan hukum baik itu anak sebagai pelaku maupun anak sebagai

---

<sup>50</sup> Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum

korban, jadi tidak ada pengecualian apakah anak itu sebagai korban maupun sebagai pelaku”<sup>51</sup>

Lembaga Bantuan Hukum akan berperan atau dapat memainkan vitalitas dari kelembagaan sebagai fasilitator sebagai masyarakat pencari keadilan manakala lembaga bantuan hukum tersebut senantiasa responsif terhadap denyut nadi tuntutan keadilan masyarakat. Peran bantuan hukum sangat berperan penting dalam memperjuangkan atau menyampaikan aspirasi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan hukum yang dimana masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak cakap hukum khususnya Anak dibawah Umur<sup>52</sup>

“Anak harus di dampingi dengan sebaik baiknya dalam perkara di dalam pengadilan dan juga harus di berih nasehat dan memberikan emosional supaya anak tidak terganggu jiwa psikologisnya,”<sup>53</sup>

Hak atas bantuan hukum salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga Negara Khususnya anak yang membutuhkan bantuan hukum. Karena dalam setiap proses hukum, terkhusus hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri. Bagi anak yang kurang mampu dan kurang cakap hukum, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum tidak hanya dalam pendampingan perkara yang ditangani, akan tetapi

---

<sup>51</sup>Judi awal S.H, selaku ketua lembaga bantuan hukum kabupaten luwu timur wawancara pada tanggal 4 november 2021.

<sup>52</sup>Artidjo Alkostar, perang Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi,(Yogyakarta, Fh Uii pree ,2010),143

<sup>53</sup>Judi awal S.H, selaku ketua lembaga bantuan hukum kabupaten luwu timur wawancara pada tanggal 4 november 2021.

lembaga bantuan hukum juga harus memulihkan psikologi dari anak yang bermasalah terhadap kekerasan terhadap orang tua atau seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara memberikan masukan atau pencerahakan kepada anak tersebut supaya menenangkan jiwa atau pikiran anak itu, beberapa kasus penganiayaan anak dibawah umur memerlukan adanya proses konseling dan pemulihan keadaan psikologis anak apalagi terkhusus bagi anak korban kekerasan seksual.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri, Berdasarkan wawancara dengan bapak Judi Awal S.H ketua Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kecamatan Malili diperoleh keterangan sebagai berikut :

“penyebab terjadi penganiayaan anak dibawah umur itu dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga anak itu sendiri, dan juga kurangnya pendidikan sosial atau pengetahuan agama terhadap keluarga itu”<sup>54</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan penganiayaan Anak dibawah Umur yang terjadi di keluarga maupun di lingkungan dikarenakan kurangnya pengetahuan atau bagaimana seorang orang tua menjaga atau merawat anaknya sehingga tidak ada yang namanya kekerasan atau penganiayaan anak dibawah umur, dan juga kurangnya pendidikan agama di keluarga sehingga orang tua melakukan penganiayaan terhadap anak dibawah umur.

---

<sup>54</sup>Judi awal S.H, selaku ketua lembaga bantuan hukum kabupaten luwu timur wawancara pada tanggal 4 november 2021.

Dari hasil yang telah dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di antaranya :

#### 1. Faktor keluarga

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Namun tidak sedikit orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya dalam merawat anak.<sup>55</sup>

Dalam hal ini kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terjadi di kabupaten luwu timur ialah ada sebuah keluarga yang tinggal malili yang mana suami dan istri telah bercerai dan mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Setelah pasangan suami ini bercerai anaknya ditelantarkan, suami pergi dari rumah, sedangkan istrinya bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan anak disuruh untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan mereka. Anak –anak korban perceraian akan mengalami dampak psikologi seperti trauma atau kondisi mental yang tidak stabil.

#### 2. Faktor ekonomi.

Hal ini sebagaimana contoh yang terjadi di Malili dari hasil wawancara dengan ketua Lembaga Bantuan Hukum “seorang ibu menyuruh anaknya yang masih

---

<sup>55</sup>Judi awal S.H, selaku ketua lembaga bantuan hukum kabupaten luwu timur wawancara pada tanggal 4 november 2021.



berstatus sebagai pelajar di sekolah menengah pertama, yang mana anak tersebut diperintahkan oleh ibunya untuk bekerja dengan cara meminta-minta dari warung ke warung agar dapat menghasilkan uang, kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar kebutuhan ibunya seperti uang sewa rumah dan kredit motor sementara ibunya sama sekali tidak bekerja, hanya berharap dari uang hasil meminta-minta anak tersebut. Jika anak ini tidak mendapatkan uang, ibunya memarahi anaknya dan terus memaksa anaknya untuk meminta-minta dan anak tersebut tidak diberikan seribu rupiah pun untuk jalan ke sekolah.

### 3. Faktor social

Hal kasus kekerasan terhadap anak karena faktor sosial di Kabupaten Luwu Timur adalah anak yang terjadi di sekolah, yang mana anak tersebut anak berkebutuhan khusus namun ia sekolah di tempat sekolah biasa, kawan-kawan di sekolahnya suka mengejek atau ngebully anak tersebut karena dianggap berbeda dengan teman-temannya yang lain, sehingga anak tersebut tidak berani lagi pergi ke sekolah.

### 4. faktor penyalahgunaan narkoba dan alkohol

Narkoba dan alkohol dapat mengarahkan perilaku kasar orang tua kepada anaknya hal tersebut hilangnya kesadaran diri atau kendali dari akibat mengkonsumsi barang-barang haram yang dilarang oleh undang-undang atau hukum agama. Faktor orang tua terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan 3 kali cenderung menyalahgunakan anak-anak mereka sendiri dan 4 kali cenderung mengabaikan mereka.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> <https://conference.upnvj.id>(diakses pada tanggal 22 november 2021)

#### **4. Hambatan yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus penganiayaan anak dibawah umur.**

Kendala merupakan hambatan yang terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal terhadap sesuatu. Dalam menyelesaikan beberapa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Luwu Timur Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru hambatan yang dihadapi di antaranya sebagai berikut :<sup>57</sup>

1. Orang tua yang tidak mau melaporkan kasus penganiayaan yang terjadi pada anaknya ke lembaga bantuan hukum karena dianggap kasus tersebut merupakan aib keluarga yang harus ditutupi.
2. Anak yang menjadi korban kekerasan kerap kali tidak ingin menceritakan kasusnya secara detail sehingga lembaga bantuan hukum tidak dapat mengetahui bagaimana peristiwa yang terjadi kepada anak itu sehingga menyebabkan kesulitan dalam menindak lanjuti kasus tersebut.
3. Sulitnya menggali informasi dari anak korban kekerasan yang mengalami trauma psikis karena anak dapat mengingat kembali saat terjadi peristiwa sehingga dapat membawa dampak negatif bagi pikiran anak itu.
4. Karena proses pengaduan yang lama dari korban kekerasan maka dapat pula berlarut-larut untuk mengajukan proses hukum ke pihak kepolisian.
5. Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak kepada masyarakat.

---

<sup>57</sup>Judi awal S.H, selaku ketua lembaga bantuan hukum kabupaten luwu timur wawancara pada tanggal 4 november 2021.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, untuk dapat mengetahui kinerja Lembaga Bantuan Hukum dalam menyelesaikan kasus penganiayaan anak dibawah umur di Kabupaten Luwu Timur juga memiliki beberapa kendala yang menyebabkan proses tindak lanjut hukum mengalami hambatan sehingga sulit untuk ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya berulang kali, pelaku dan korban penganiayaan anak dibawah umur yang berkedudukan sebagai peserta yang dapat secara aktif terlibat dalam suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan yang secara sengaja atau tidak sengaja terkait dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa kejahatan tidak dapat dihapus begitu saja tetapi dapat dicoba untuk meminimalkan kejahatan tersebut.<sup>58</sup>

Mengenai upaya yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum bumi batara guru dalam menangani kejahatan lebih khususnya terhadap kekerasan terhadap anak dibawah umur terkait hal ini, diperoleh keterangan dan hasil wawancara dengan Judi Awal, S.H selaku ketua Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Frans, Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia bukan Belas Kasihan, Jakarta:( Elit Media), 2000.

<sup>59</sup> judi awal S.H, *selaku ketua lembaga bantuan hukum kabupaten luwu timur* wawancara pada tanggal 4 november 2021.

- a. Orang tua harus lebih mendalami karakter sang anak
- b. Orang tua harus mengetahui permasalahan yang sedang dialami seorang anak.
- c. Orang tua harus lebih sabar dalam menangani permasalahan seorang anak.
- d. Melakukan pendekatan secara baik antar orang tua dan anak.
- e. Bila terjadi sebuah permasalahan yang serius, konsultasikan permasalahan tersebut dengan pihak yang lebih tua atau berpengalaman dalam masalah tersebut.
- f. Masyarakat maupun pemerintah wajib menjaga anak yang belum dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis menggambarkan upaya pencegahan kejahatan, khususnya kekerasan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilaya kabupaten luwu timur.

Menjaga anak sesungguhnya tidak hanya kewajiban orang tua saja akan tetapi juga negara sebab, Negara berkepentingan untuk memiliki generasi bangsa yang kuat sehat jasmani dan rohani. Jika anak yang tumbuh adalah generasi yang sehat dan terhindar dari kekerasan ataupun tekanan permasalahan dalam hidupnya maka Negara pun akan kuat. Menjaga anak merupakan kewajiban bersama antara orang tua dan Negara sehingga, sinergitas dan gotong royong suatu keharusan dalam mewujudkan generasi yang kuat.

Orang tua harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua harus membuang pemikiran bahwa anak adalah milik

orang tua sehingga orang tua berhak melakukan apapun terhadap anaknya ketika orang tua depresi atau stress karena menghadapi persoalan hidup, anak pun menjadi pelampiasan kekecewaan jelas tidak bisa sepenuhnya dibenarkan. Sebab pada prinsipnya anak adalah titipan tuhan kepada para orang tua untuk dicintai, dijaga dan dibesarkan.

Kesadaran masyarakat ikut membantu mengawasi dan melindungi anak-anak juga perlu di tingkatkan, ketika orang tua memukul anaknya masyarakat harus menegur dan mencegah perbuatannya. Karena anak dilindungi oleh undang-undang adapun undang-undang yang menjelaskann tentang perlindungan anak dalam undang-undang nomor 99 tahun 1999 pasal 52 dijelaskan setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.<sup>60</sup>

Pemerintah juga mengambil langkah bersama aparat penegak hukum tentang standar pelayanan minimal (SPM) terhadap kasus kekerasan. Karena permasalahan ini sangat komprehensif terpadu antara sector, serta peran masyarakat, organisasi sosial, lembaga keagamaan dan lembaga terkait lainnya dalam menangani masalah ini, dan tidak kalah penting adanya koordinasi dengan instansi dan lembaga yang mempunyai peranan dalam penanganan masalah ini.

Mencegah perbuatan kekerasan anak dibawah umur harus menerapkan perilaku yang dijelaskan berikut ini :

- a. Meningkatkan keharmonisan dalam keluarga masing masing-masing
- b. Selalu melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan anak-anak, termasuk kegiatan sekolah.

---

<sup>60</sup> Undang-undang no 99 tahun 1999 tentang hak asassi manusia pasal 55

- c. Menjaga komunikasi yang intensif antara keluarga, sekolah, guru anak-anak
- d. Melakukan pencerdasan masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, buku-buku dan lain-lain.

**6. Tinjauan hukum islam terhadap perang lembaga bantuan hukum dalam kasus penganiayaan anak dibawah umur.**

Dunia peradilan terdapat istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewalili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan dalam bahasa arab pengacara disebut mahami, kata ini merupakan derivasi dari kata himayah yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seseorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.

Pemberian bantuan hukum dalam Islam bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan atau permasalahan dalam rangka perlindungan hukum terhadap semua masyarakat. Dalam hukum islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara empat hal pokok yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hizh al-nafsi* (memelihara jiwa), *hizh al-aqli* (memelihara akal pikiran), *hizh al-nashli* (memelihara keturunan). Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakkan hukum terhadap perlindungan jiwa. Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman terhadap pelaku yang dapat mengganggu jiwa pelaku seseorang.

Pada dasarnya pemberian bantuan hukum dalam islam telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan islam, praktek pemberian bantuan hukum telah dikenal sejak jaman islam. Pada saat itu meskipun belum dikenal sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak mili, hak waris, dan hak-hak lainnya sering kali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.<sup>61</sup>

Dalam sejarah Nabi Muhammad saw, sebelum menjadi Rasulullah pernah menangani kasus pertikaian atau perselisihan di antara masyarakat Mekkah berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi peletak batu Hajar Aswad ke tempatnya semula. Dan hal yang dilakukan Rasulullah dapat diterima oleh seluruh masyarakat Mekkah sehingga tidak menyebabkan terjadinya pertikaian fisik diantara mereka yang dapat merugikan mereka sendiri.<sup>62</sup>

Al-Qur'an juga disebutkan bahwa musa telah meminta bantuan kepada nabi harun untuk mendampingi dan membela serta melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap nabi harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, islam telah

---

<sup>61</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 36.

<sup>62</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 37

mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap kebenaran di depan pengadilan.<sup>63</sup>

Pada dinasti usmaniyah yaitu pada tahun 1292 H diterbitkan sebuah peraturan yang disebut nizam wukala al da'awat menyusul kemudian peraturan-peraturan modern yang mengatur profesi kepengacaraan di beberapa negara Islam . dengan hadirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat membangun citra positif bagi pengacara dalam membela dan mengungkap kebenaran di depan pengadilan. Lembaga Bantuan Hukum dalam Hukum Islam di kenal dengan nama wakalah atau al waklah yang memiliki beberapa arti yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang. Menurut mazhab hanafi wakalah adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang disebut wakil. <sup>64</sup>

pemberian bantuan hukum dalam islam telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan islam, praktek pemberian bantuan hukum telah dikenal sejak jaman islam. Pada saat itu meskipun belum dikenal sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak mili, hak waris, dan hak-hak lainnya sering kali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu

---

<sup>63</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/al-wakalah.html?m=1>. ( diakses pada tanggal November 2021

<sup>64</sup>



Menurut para ulama wakalah yang dibolehkan berdasarkan ijma sebagian di antara mereka bahkan cenderung mensunnahkan wakalah melihat aspek tolong menolong yang dominan di dalamnya seperti disebutkan dalam Q.S Al-maidah ayat 2 yaitu :

Terjemahannya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>65</sup>

Adapun anjuran tolong menolong untuk mencari keadilan yang dijelaskan di QS.an-Nisa/4:85.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ  
لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Terjemahannya:

“Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barang siapa memberi

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surat QS Al Ma'idah ayat 2.

pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.<sup>66</sup>

Prinsip keadilan dan persamaan, tolong menolong, menjadi dasar dan tujuan adanya bantuan hukum dalam Islam. Setiap manusia diwajibkan dalam tolong menolong dalam kebaikan, sehingga pemberian bantuan hukum diharapkan dapat menolong sesama manusia khususnya bagi masyarakat kurang mampu dalam penyelesaian perkara. Prinsip keadilan pun menjadi hal yang utama dalam peran LBH sebagai pemberi jasa bantuan hukum dalam Islam. Sedangkan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan antara pemberi jasa bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, dalam Islam disebut wakalah.

Dalil-dalil tersebut menempatkan *wakalah* sebagai aktivitas yang legal karena maslahat yang melekat di dalamnya status hukum wakalah bersifat dinamis dan kondisional. Wakala menjadi makruh jika untuk membantu hal makruh wakalah juga akan menjadi haram jika untuk membantu hal yang haram, seperti halnya akan menjadi wajib, jika untuk membantu hal yang wajib.

Hukum islam menganjurkan upaya-upaya untuk melindungi atau mendampingi anak dalam menangani kasus dalam kekerasan terhadap anak kepada orang tua demi mendapatkan keadilan sosial dan tidak ada yang diskriminasi anak. Hukum Islam melarang tindakan yang merugikan anak dan juga tindakan penindasan, eksploitasi terhadap anak. Islam sangat mewajibkan pentingnya melindungi , pemberdayaan terhadap anak serta mendukung sarana-

---

<sup>66</sup> Kementrian agama, *Al-quran dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014).

sarana yang dimana untuk mencapai tujuan tersebut sebagai elaborasi luar dari konsep *hifdzun nasl* (menjaga keturunan).<sup>67</sup>

hukum islam melarang orang tua melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan jiwa anak baik merupakan fisik maupun psikologis karena kekerasan atau penganiayaan bukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam keluarga. Anak yang hidup dalam keluarga yang penuh dengan tindakan kekerasan (tidak harmonis) anak akan mengalami yang namanya gangguan jiwa atau mental

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa semua yang dijelaskan dalam undang-undang bantuan hukum bahwasannya kedudukan bantuan hukum dan Lembaga Bantuan Hukum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dimana tujuan bantuan hukum adalah untuk membantu menyelesaikan perkara dengan adil khususnya dengan kasus penganiayaan anak dibawah umur, mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dan hukum islam juga melarang orang tua melakukan suatu perbuatan yang merugikan atau membahayakan kehidupan anak karena penganiayaan bukan suatu solusi yang tepat untuk mendidik.

---

<sup>67</sup> Edwin Ristiano, Skripsi: *Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 23 Tahun 2002)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga),9.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dalam bab lima ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan anak dibawah umur di kabupaten Luwu Timur yaitu sudah melakukan banyak pendampingan perkara khususnya kasus anak dibawah umur dan berjalan dengan baik yang diatur dalam undang-undang No.16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum juga sudah memulihkan psikologi dari anak yang bermasalah terhadap kekerasan terhadap orang tua atau seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam menangani kasus Penganiayaan Anak dibawah umur yaitu orang tua yang tidak mau melaporkan kasus penganiayaan yang terjadi pada anaknya ke lembaga bantuan hukum karena dianggap kasus tersebut merupakan aib keluarga yang harus ditutupi. sulitnya menggali informasi dari anak korban kekerasan yang mengalami trauma psikis karena anak dapat mengingat kembali saat terjadi peristiwa sehingga dapat membawa dampak negatif bagi kan pikiran anak itu. Karena proses pengaduan yang lama dari korban kekerasan maka dapat pula berlarut –larut untuk mengajukan proses hukum kepihak kepolisian.

Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak kepada masyarakat.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum masuk dalam prinsip tolong menolong, dan persamaan keadilan. Pemberian jasa bantuan hukum kepada masyarakat diharapkan dapat menolong masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu. LBH di Kabupaten Luwu Timur berjalan dengan baik menurut yang ditetapkan oleh UU No.16 Tahun 2011, oleh sebab itu seharusnya aparat pemegang kekuasaannya mengikuti anjurannya sebagaimana tertera dalam Undang-undang

#### **B. Saran**

1. Diharapkan bagi pihak Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru untuk dapat meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan kasus penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Luwu Timur guna mengurangi kasus penganiayaan Anak dibawah Umur.
2. Bagi pemerintah hendak memperhatikan Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Luwu Timur khususnya membantu memberikan suatu anggaran dana yang lebih banyak lagi kepada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru sehingga upaya pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Alkostar Artidjo Alkostar, *perang Dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*,  
(Yogyakarta: FH UII PRESS, 2010),

handayani Febri, *Bantuan hukum di indonesia* (yogyakarta: kalimwdia, 2016),  
Sri Hartini Rosyadi dan Rahmat, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum*  
*Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),

Winarta Frans Hendra, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas*  
*Kasih*, (Elit Media, Jakarta, 2000),

Pirol Abdul, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, (Palopo:  
IAIN Palopo 2019).

### Skripsi, Tesis dan Jurnal

Agama RI Kementrian, *AlQuran dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing  
& Distributing, 2014).

Agama RI, Kementrian, *Al-Quran dan Terjemahannya*,

Kementrian agama, *Al-quran dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014).

Alif Sufi *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus*  
*Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum*, (Universitas Islam  
Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Ihromi T. O. *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000).

Mahbub Syukron, *Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham dan Hukum Islam serta Upaya Perlindungannya*, (Jurnal Studi Keislaman, Vol.1 No.2 Desember 2015).

Mustika Prabaningrum Kusumawati, "*Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai access to justice bagi orang miskin*", (Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016).

Nabila, *Peranan lembaga bantuan hukum Makassar dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma Cuma*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Nurjanah, *Kekerasan pada Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*, al-Afkar, Journal for Islamic Studies Vol. 1, No.2, July 2018).

Purwanto Dwi, *peran Bantuan Hukum Terhadap Kasus Pidana Anak*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Rahmat, Diding, *Eksistensi Lembaga Bantuan hukum(LBH) Cirebon Dalam Pendampingan Perkara pidana di pengadilan Negeri Cirebon*, (Jurnal Unifikasi , Vol. 03, 01, 2016).

Ristianto Edwin, *:kekerasan terhadap anak dalam keluarga (tinjauan hukum Islam terhadap uu NO. 23 tahun 2002)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

Tesis Mariani, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

### **Peraturang Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **Website**

<http://digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 16 november 2020).

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/374> (diakses pada tanggal 10 November 2020).

<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/al-wakalah.html?m=1>. (diakses pada tanggal 19 juni 2021).

<https://conference.upnvj.id> (diakses pada tanggal 22 november 2021)

<https://sippp.ciptakarya.pugo.id> (diakses pada tanggal 20 november 2021)

Judi awal S.H, *selaku ketua lembaga bantuan hukum kabupaten luwu timur* wawancara pada tanggal 4 november 2021.

<https://batarapos.com>. (diakses pada tanggal 14 Januari 2022)

<https://www.google.co.id/amp/s/m/re>. (diakses pada tanggal 16 januari 2022)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Foto Dengan Narasumber



#### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: Tinjauan hukum Islam terhadap perang Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur (studi Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kec. Malili Kab. Luwu Utara) yang ditulis oleh:

Nama : Sabriadi  
NIM : 17 0302 0101  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal: November 2021

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: November 2021

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Nirwana Halide, S.HI., M.H.

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lampiran : -  
Hal : Skripsi an. Sabriadi  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik Penelitian terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :


Nama : Sabriadi  
NIM : 17 0302 0101  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap perang Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur (studi Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kec. Malili Kab. Luwu Utara).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal: November 2021

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: November 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**




**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Desember 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Sabriadi  
NIM : 17 0302 0101  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur Studi Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	(  )
Penguji II	: Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	(  )
Pembimbing I	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	(  )
Pembimbing II	: Nirwana Halide, S.HI., M.H.	(  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Desember 2021  
Ketua Program Studi,



**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Abdain, S.Ag., M.H.  
 Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
 Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
 Nirwana Halide, S.HI., M.H.

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Lamp : -  
 Hal : Skripsi an. Sabriadi

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Di  
 Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah maka skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sabriadi  
 NIM : 17 0302 0101  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap perang Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur (studi Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kec. Malili Kab. Luwu Utara).


maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*


1. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.

Penguji I

(  )  
 Tanggal :


2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji II

(  )  
 Tanggal :


3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I/Penguji

(  )  
 Tanggal :

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.







Pembimbing II/Penguji

(  )  
 Tanggal :

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap perang Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur (studi Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kec. Malili Kab. Luwu Utara), yang ditulis oleh Sabriadi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0101, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, 30 November 2021, bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

- |   |   |
|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.<br>Ketua Sidang          | (  )<br>Tanggal :   |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.<br>Sekretaris Sidang          | (  )<br>Tanggal : |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.<br>Penguji I                | (  )<br>Tanggal : |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H<br>Penguji II         | (  )<br>Tanggal : |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.<br>Pembimbing I/Penguji    | (  )<br>Tanggal : |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.<br>Pembimbing II/Penguji | (  )<br>Tanggal : |





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**





Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Sabriadi  
NIM : 17 0302 0101  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur Studi Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (  )  
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (  )  
Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (  )  
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 April 2022  
Ketua Program Studi,



**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP. 19820124 200901 2 006

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN ANAK  
DIBAWAH UMUR (STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUMI  
BATARA GURU KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR  
)

ORIGINALITY REPORT

<b>23%</b> SIMILARITY INDEX	<b>25%</b> INTERNET SOURCES	<b>3%</b> PUBLICATIONS	<b>9%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>13%</b>
<b>2</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>al-afkar.com</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



## RIWAYAT HIDUP



**Sabriadi**, dilahirkan di latowu, Kec. Batuputih, Kab. Kolaka Utara, pada tanggal 08 juli 1999. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan bapak Cakir dan Ibu Nadira,

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu pendidikan dasar di SDN 2 latowu, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Latowu dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Batuputih lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur UM-PTKIN pada program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FASYA). Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas berupa Skripsi dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus penganiayaan Anak dibawah umur. (Studi Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru kec. Malili Kab, Luwu utara) Sebagai syarat mendapat gelar sarjana pada jenjang Strata Satu (S1).

Demikian daftar riwayat hidup peneliti, semoga peneliti dapat menjadi tenaga kerja yang amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat. *Aamiin yaa robbal aalamiin.*